



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA

Jalan Imam Bonjol No. 22 Sungailiat – Bangka 33211
Telepon : (0717) 4267393

Nomor : 152 / PM.00-02/K.BB-01/05/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Sungailiat, 06 Mei 2024

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Bangka**

di -

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 676/PL.02.2-SD/05/2024 Tanggal 4 Mei 2024 Perihal Persiapan Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

B. Dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran serta memastikan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Bangka yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi kepastian hukum serta proses penyelenggaraan Pemilihan yang efektif dan efisien, dengan hormat mengimbau kepada KPU Kabupaten Bangka untuk memperhatikan hal-hal berikut :

1. Memastikan penyelenggaraan tahapan Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Bangka dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Memastikan dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Aktif melakukan Sosialisasi Pendaftaran Bakal Calon Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024
4. Membuka layanan help desk pencalonan perseorangan;
5. Memberikan akses pengawasan pada Jajaran Bawaslu Kabupaten Bangka selama proses tahapan tersebut berlangsung.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :
Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung